



P U T U S A N
Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. SAMSUL HIDAYATULLAH ALS. DAYAT AK.
HASAN BASRI
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tamsi, RT 002 RW 005 Ds. Usar Mapin,
Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2021

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. MARNITA EKA SURYANDARI, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 9 Desember 2021; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 02 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 02 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SAMSUL HIDAYATULLAH ALS. DAYAT AK. HASAN BASRI bersalah melakukan telah menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SAMSUL HIDAYATULLAH ALS. DAYAT AK. HASAN BASRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) bendel klip obat;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa M. SAMSUL HIDAYATULLAH ALS. DAYAT AK. HASAN BASRI membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya mengatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan menglangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa M. SAMSUL HIDAYATULLAH ALS. DAYAT AK. HASAN BASRI pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu di Tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tamsi RT 002 RW 005, Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kab. Sumbawa atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat terkait dengan adanya transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu dirumah terdakwa, kemudian Saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera menindaklanjuti dengan melapor kepada Kasat Narkoba dan setelah mendapat petunjuk dengan membawa Surat Perintah, Saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA berangkat menuju rumah Terdakwa, setibanya di lokasi Saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA menghampiri terdakwa lalu memerintahkannya membuka pintu rumah selanjutnya melakukan penggeledahan dirumah dengan disaksikan oleh saksi DODI HARSONO ALS. DODI AK. SIRAJUDDIN dan saksi LABEAKALLAH ALS. LABAK AK. MADJI selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah bong di atas lantai dalam kamar pertama rumah, lalu dalam kamar kedua ditemukan 1 (satu) bendel klip obat di atas karpet, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna warna putih dibelakang pintu rumah setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic obat transparan, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah gunting yang seluruhnya diakui sebagai milik terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Sumbawa untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama SAEB di Dusun Glampar, Desa Usar seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 0,3 miligram namun baru dibayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0451.K tanggal 29

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 259/11957.00/2021 tanggal 02 September 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SUBHAN (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa M. SAMSUL HIDAYATULLAH ALS. DAYAT AK. HASAN BASRI pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu di Tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tamsi RT 002 RW 005, Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kab. Sumbawa atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat terkait dengan adanya transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu dirumah terdakwa, kemudian Saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera menindaklanjuti dengan melapor kepada Kasat Narkoba dan setelah mendapat petunjuk dengan membawa Surat Perintah, Saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA berangkat menuju rumah Terdakwa, setibanya di lokasi Saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA menghampiri terdakwa lalu memerintahkannya membuka pintu rumah selanjutnya melakukan penggeledahan dirumah dengan disaksikan oleh saksi DODI HARSONO ALS. DODI AK. SIRAJUDDIN dan saksi LABEAKALLAH ALS. LABAK

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AK. MADJI selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah bong diatas lantai dalam kamar pertama rumah, lalu dalam kamar kedua ditemukan 1 (satu) bendel klip obat diatas karpet, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna warna putih dibelakang pintu rumah setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic obat transparan, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah gunting yang seluruhnya diakui sebagai milik terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Sumbawa untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama SAEB di Dusun Glampar, Desa Usar seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 0,3 miligram namun baru dibayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu sejak bulan Mei 2021 sebanyak 2 kali seminggu agar stamina kuat saat bekerja membawa dumptruck yang mana terakhir kali terdakwa mengonsumsinya pada Hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira Pukul 21.00 WITA di rumahnya dengan cara pertama-tama terdakwa membuat bong dari bekas botol aqua tanggung lalu tutup botol dilubangi sebanyak 2 lubang guna memasukkan pipet kelubang tersebut, kemudian botol diisi air hingga kurang lebih 2-4 cm dari tutup botol tersebut kemudian pipa kaca yang berisi narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam pipet pada bong tersebut selanjutnya dibakar menggunakan korek gas dengan api kecil untuk menghasilkan asap yang dihirup pada pipet yang satunya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0451.K tanggal 29 September 2021 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 259/11957.00/2021 tanggal 02 September 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SUBHAN (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Berdasarkan hasil assessment yang ditandatangani oleh dr. Erda Purnamasari tanggal 21 September 2021 terdakwa merupakan pemakai narkotika jenis shabu ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RS HL Manambai Badul Kadir tanggal 28 Agustus 2021 diketahui urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DODI HARSONO Als DODI Ak SIRAJUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan telah menyaksikan penangkapan oleh petugas kepolisian terhadap M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI;
- Bahwa Kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat dirumah Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI tepatnya di Dsn. Tamsi Rt. 002 Rw. 005 Desa Usar Mapin, Kec.Alas Barat Kab. Sumbawa;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI adalah petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sumbawa yang menggunakan pakaian preman;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wita, dimana sebelumnya saksi di panggil sekitar pukul 21.45 wita oleh pihak kepolisian di rumah saksi yang beralamat di Dusun Tamsi Rt. 004 Rw. 006 Desa Usar Mapin Kec. Alas Barat Kab. Sumbawa, dimana pada saat itu saksi sedang tidur dan dibangunkan oleh petugas kepolisian yang datang kerumah saksi, kemudian setelah itu saksi ikut bersama pihak kepolisian tersebut, saksi langsung menuju ke rumah Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI bersama petugas kepolisian tersebut, dan setelah sampai di rumah Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI saksi di ajak masuk ke dalam rumah Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI dan saksi menemukan Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI di depan rumahnya dengan 2 (dua) orang petugas di sampingnya, setelah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu petugas kepolisian berpakaian preman menunjukkan surat tugas kepada saksi serta menerangkan bahwa akan melakukan penggeledahan dan pada saat petugas kepolisian menjelaskan terkait surat tugas tersebut, Pak Kadus an. LABEAK datang dan ikut mendengar penjelasan dari petugas kepolisian tersebut terkait surat tugas dan akan melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI dan setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI namun tidak ditemukan barang terkait narkoba jenis sabu, selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan dikamar pertama rumah Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah Bong diatas lantai, setelah itu petugas kepolisian melanjutkan untuk melakukan penggeledahan di kamar kedua rumah Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI dan ditemukan 1 (satu) Bendel Klip Obat diatas Karpet, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI dengan kata “ dimana kamu simpan sabu “kemudian Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI menjawab “ disitu pak sambil M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI menunjuk keBelakang pintu rumah “kemudian petugas kepolisian melihat di belakang pintu dan melihat ada bungkus Rokok Sampoerna Warna putih dan setelah di buka didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) Poket Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan menggunakan Plastik Klip obat Transparan, 1 (satu) Buah Pipa Kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, dan setelah itu petugas kepolisian menggelar seluruh barang bukti yang mereka temukan di hadapan saksi, Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI dan Sdr. LABEAK, lalu Petugas Kepolisian menanyakan kepada Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI terkait siapa pemilik dari 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya dan kami mendengar bahwa Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI mengakui bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya tersebut adalah miliknya. Kemudian Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI beserta barang bukti terkait tindak pidana

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dibawa ke Polres Sumbawa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat itu pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang sudah dikemas dengan menggunakan plastic klip obat transparan dimana barang bukti tersebut di termukan di dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna warna putih di belakang pintu rumah milik Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI pada penggeledahan di rumah Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan pada diri Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI tidak ditemukan barang apapun terkait narkoba jenis sabu, kemudian pada kamar pertama rumah milik Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI ditemukan 1 (satu) buah Bong diatas lantai, kemudian di kamar kedua ditemukan 1 (satu) Bendel Klip Obat diatas Karpet dan selanjutnya di belakang pintu rumah milik Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI ditemukan 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Warna putih dan setelah di buka didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) Poket Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan menggunakan Plastik Klip obat Transparan, 1 (satu) Buah Pipa Kaca dan 1 (satu) buah gunting yang ada kaitannya dengan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa jarak saksi dengan barang bukti 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) Bendel Klip Obat, 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Warna putih, 1 (satu) Poket Narkoba jenis sabu, 1 (satu) Buah Pipa Kaca dan 1 (satu) buah gunting adalah kurang lebih 2 (dua) meter jadi saksi dapat melihat dengan jelas proses penggeledahan;
- Bahwa situasi pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI pencahayaan terang dengan cahaya lampu kamar Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI serta senter dari petugas kepolisian;
- Bahwa selain saksi ada juga yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yaitu Pak Kadus an. LABEAK;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI tepatnya di Dsn. Tamsi Rt.002 Rw.005 Desa Usar Mapin Kec.Alas Barat Kab.Sumbawa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 Wita Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa telah mendapat informasi dari tokoh masyarakat setempat bahwa di rumah Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI sering dilakukan pesta narkoba yg sangat meresahkan warga disekitarnya, selanjutnya Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa menghubungi Kanit Lidik Sat Resnarkoba Polres Sumbawa dan Kasat Narkoba Polres Sumbawa memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, atas informasi tersebut kemudian saksi bersama tim lidik Sat Resnarkoba Polres Sumbawa bersama-sama melakukan penyelidikan dan menindak lanjuti terkait dengan informasi tersebut, kemudian pada pukul 22.00 wita tepatnya di Dsn.Tamsi Rt. 002 Rw. 005 Desa Usar Mapin Kec. Alas Barat Kab. Sumbawa tempat Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI tinggal, beserta dengan tim lidik, saksi dan salah satunya rekan saksi BRIPTU ASWAWI ASWANDI menghampiri Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI dan meminta untuk diam ditempat dan setelah itu meminta kepada Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI untuk membuka pintu rumah sementara saksi memanggil Ketua RT an. DODI dan Kepala Dusun an. LABEAK kemudiand setelah ketua Rt an. DODI dan Kepala Dusun an. LABEAK datang, kami menunjukkan surat tugas kepada Ketua RT dan Kepala Dusun tersebut dan selanjutnya sambil menjelaskan maksud dan tujuan dari Surat tersebut, setelah itu kami langsung meminta ketua RT Dan Kepala Dusun untuk mendampingi kami melakukan pengeledahan badan, pakaian dan rumah, dimana terlebih dahulu kami melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI namun tidak ditemukan barang terkait narkotika jenis sabu, setelah itu kami melanjutkan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan di kamar pertama rumah milik Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI dan kami menemukan 1 (satu) buah Bong diatas lantai, dan setelah itu kami melanjutkan untuk melakukan pengeledahan di kamar kedua rumah milik Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI dan ditemukan 1 (satu) Bendel Klip Obat diatas Karpet, selanjutnya kami menanyakan kepada Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI dengan kata “ dimana kamu simpan sabu “ kemudian Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI menjawab “ disitu pak sambil Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI menunjuk ke Belakang pintu rumah “ kemudian kami melihat di belakang pintu dan melihat ada 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Warna putih dan setelah di buka didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan menggunakan Plastik Klip obat Transparan, 1 (satu) Buah Pipa Kaca dan 1 (satu) buah gunting, kemudian kami menggelar seluruh barang bukti terkait dengan narkotika yang diduga jenis sabu tersebut di depan para saksi dan Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI dan kemudian Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI mengakui bahwa barang narkotika yang di duga jenis sabu tersebut adalah miliknya dengan di saksikan oleh Ketua RT an. DODI dan Kepala Dusun an. LABEAK, setelah menemukan barang bukti tersebut terdakwa dan barang bukti di bawa KePolres Sumbawa untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa pada pengeledahan badan ditemukan tidak ditemukan barang apapun terkait narkotika jenis sabu, kemudian pada kamar pertama rumah milik Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI ditemukan 1 (satu) buah Bong diataslantai, kemudian di kamar kedua kami menemukan 1 (satu) Bendel Klip Obat diatas Karpet dan selanjutnya di belakang pintu rumah milik Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI ditemukan 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Warna putih dan setelah di buka didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan menggunakan Plastik Klip obat Transparan, 1 (satu) Buah Pipa Kaca dan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa tidak ada narkotika jenis lain yang saksi dan rekannya temukan pada saat melakukan pengeledahan;



- Bahwa Sdr. M. SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI adalah pemilik dari 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa ditangkap masalah Narkoba ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wita yang terjadi di Rumah terdakwa di Dsn.Tamsi Rt.002 Rw.005 Desa Usar MapinKec.Alas Barat Kab. Sumbawa;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa adalah 4 Orang anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sumbawa yang menggunakan pakaian Preman;
- Bahwa Terdakwa telah menyimpan 1 Poket narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologis kejadian adalah pada hari jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wita yang bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Desa Usar Mapin Kec. Alas Barat Kab. Sumbawa. Dimana pada awalnya sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa sedang duduk – duduk di teras depan rumah terdakwa dan terdakwa melihat 2 (dua) Orang datang menghampiri terdakwa dan setelah itu 2 (dua) orang tersebut memberitahukan kepada terdakwa bahwa 2 (dua) orang tersebut adalah petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sumbawa dan meminta kepada terdakwa untuk masuk ke dalam rumah, dan setelah masuk, terdakwa diminta untuk diam di tempat dan kemudian setelah itu salah satu dari petugas kepolisian tersebut langsung memanggil Ketua RT an. DODI dan Kepala Dusun an. LABEAK kemudian setelah ketua Rt an. DODI dan Kepala Dusun an. LABEAK datang, petugas kepolisian menunjukkan surat tugas kepada Ketua RT dan Kepala Dusun tersebut dan selanjutnya sambil menjelaskan maksud dan tujuan dari Surat tersebut, setelah itu petugas kepolisian langsung meminta ketua Rt. Dan kepala Dusun untuk mendampingi petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa dimana terlebih dahulu petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap diri terdakwa namun tidak ditemukan barang terkait narkoba jenis sabu. Selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dikamar pertama rumah terdakwa dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah Bong diatas lantai, setelah itu petugas kepolisian melanjutkan untuk melakukan pengeledahan di kamar kedua rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Bendel Klip Obat diatas Karpet, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa dengan kata “dimana kamu simpan sabu” kemudian terdakwa menjawab “disitu pak sambil terdakwa menunjuk ke Belakang pintu rumah” kemudian petugas kepolisian melihat di belakang pintu dan melihat ada bungkus Rokok Sampoerna Warna putih dan setelah di buka didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan menggunakan Plastik Klip obat Transparan, 1 (satu) Buah Pipa Kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, selanjutnya petugas kepolisian menunjukkan barangbukti yang ditemukan tersebut kepada terdakwa di hadapan saksi dan terdakwa mengakui kalo barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri sehingga dengan kejadian tersebut terdakwa bersama barang bukti langsung di bawa Ke Polres Sumbawa untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa pihak kepolisian menemukan narkotika jenis shabu yang terdakwa miliki berjumlah 1 (satu) poket yang sudah dikemas dengan menggunakan plastic klip obat transparan;
- Bahwa pada saat itu petugas menemukan 1 (satu) Poket narkotika jenis sabu tersebut di belakang pintu Rumah terdakwa di dalam bungkus rokok sampoerna warna putih;
- Bahwa yang menaruh 1 (satu) Poket sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian di belakang pintu rumah terdakwa di dalam bungkus rokok sampoerna warna putih yaitu terdakwa sendiri yang menaruhnya sekitar 1 (satu) Jam sebelum terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu tersebut rencana untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saudara SAEB (nama panggilan) yang beralamat di Dusun Glampar Desa Usar Kec. Alas Barat Kab. Sumbawa dengan cara terdakwa membeli seharga Rp. 750.000,- sebanyak 0,3 Mili namun terdakwa baru membayar sebanyak Rp. 500.000,- saja;
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan Saudara SAEB (nama panggilan) yaitu melalui telephone kemudian setelah sepakat dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga baru kami menentukan tempat Untuk melakukan Transaksi Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa 1 (satu) Poket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli dari Saudara SAEB pada hari kamis tanggal 19 agustus 2021 sekitar pukul 22.00 Wita yang bertempat dibelakang kantor Camat Alas Barat;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotikajenis Sabu baru berjalan 3 (tiga) Bulan dan terdakwa biasa menggunakan Sabu 2 Kali dalam 1 Minggu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Sabu yaitu pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mempersiapkannya dengan menggunakan bong yang mana bong tersebut dibuat dari bekas botol aqua tanggung kemudian tutup botol tersebut di lubangi sebanyak 2 (dua) lubang, guna untuk memasukkan pipet kedalamn lubang tersebut, kemudian salah satu pipet di potong pendek guna untuk memasukkan kaca yang terisi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian botol air mineral tersebut di isi dengan air hingga kurang lebih 3 sampai 4 cm dari tutup botol tersebut, kemudian pipa kaca yang berisi narkotika jenis sabu tersebut di masukkan ke dalam pipet pada bong tersebut yang selanjutnya yang di bakar menggunakan korek gas dengan api kecil untuk menghasilkan asap yang di hirup / di sedot pada pipet yang satunya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, menerima, membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0451.K tanggal 29 September 2021 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 259/11957.00/2021 tanggal 02 September 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SUBHAN (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;

- Berdasarkan hasil assessment yang ditandatangani oleh dr. Erda Purnamasari tanggal 21 September 2021 terdakwa merupakan pemakai narkotika jenis shabu ;
- dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RS HL Manambai Badul Kadir tanggal 28 Agustus 2021 diketahui urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) bendel klip obat;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tamsi RT 002 RW 005, Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kab. Sumbawa berawal dari informasi masyarakat terkait dengan adanya transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu dirumah terdakwa, kemudian Saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera menindaklanjuti dengan melapor kepada Kasat Narkoba;
- Bahwa setelah mendapat petunjuk dengan membawa Surat Perintah, Saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA berangkat menuju rumah Terdakwa, setibanya di lokasi Saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA menghampiri terdakwa lalu memerintahkannya membuka pintu rumah selanjutnya melakukan pengeledahan dirumah dengan disaksikan oleh saksi DODI HARSONO ALS. DODI AK. SIRAJUDDIN dan saksi LABEAKALLAH ALS. LABAK AK. MADJI selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah bong diatas lantai dalam kamar pertama rumah, lalu dalam kamar kedua ditemukan 1 (satu) bendel klip obat diatas karpet, 1 (satu) bungkus rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna warna putih dibelakang pintu rumah setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic obat transparan, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah gunting yang seluruhnya diakui sebagai milik terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Sumbawa untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama SAEB di Dusun Glampar, Desa Usar seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 0,3 miligram namun baru dibayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu sejak bulan Mei 2021 sebanyak 2 kali seminggu agar stamina kuat saat bekerja membawa dumptruck yang mana terakhir kali terdakwa mengonsumsinya pada Hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira Pukul 21.00 WITA di rumahnya dengan cara pertama-tama terdakwa membuat bong dari bekas botol aqua tanggung lalu tutup botol dilubangi sebanyak 2 lubang guna memasukkan pipet kelubang tersebut, kemudian botol diisi air hingga kurang lebih 2-4 cm dari tutup botol tersebut kemudian pipa kaca yang berisi narkoba jenis sabu dimasukkan kedalam pipet pada bong tersebut selanjutnya dibakar menggunakan korek gas dengan api kecil untuk menghasilkan asap yang dihirup pada pipet yang satunya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0451.K tanggal 29 September 2021 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkoba golongan 1 (satu)".
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 259/11957.00/2021 tanggal 02 September 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SUBHAN (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkoba jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Berdasarkan hasil assessment yang ditandatangani oleh dr. Erda Purnamasari tanggal 21 September 2021 terdakwa merupakan pemakai narkoba jenis shabu ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RS HL Manambai Badul Kadir tanggal 28 Agustus 2021 diketahui urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu : Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Penyalahguna narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan



para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa M SAMSUL HIDAYATULLAH Als DAYAT Ak HASAN BASRI adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa menyalahgunakan Narkoba Golongan I mempunyai maksud bahwa pelaku tanpa hak atau dalam hal ini dalam menggunakan narkoba golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tamsi RT 002 RW 005, Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kab. Sumbawa berawal dari informasi masyarakat terkait dengan adanya transaksi jual beli Narkoba jenis Shabu di rumah terdakwa, kemudian Saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera menindaklanjuti dengan melapor kepada Kasat Narkoba;
- Bahwa setelah mendapat petunjuk dengan membawa Surat Perintah, Saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA berangkat menuju rumah Terdakwa, setibanya di lokasi Saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA menghampiri terdakwa lalu memerintahkannya membuka pintu rumah selanjutnya melakukan pengeledahan di rumah dengan disaksikan oleh saksi DODI HARSONO ALS. DODI AK. SIRAJUDDIN dan saksi LABEAKALLAH ALS. LABAK AK. MADJI selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah bong di atas lantai dalam kamar pertama rumah, lalu dalam kamar kedua ditemukan 1 (satu) bendel klip obat di atas karpet, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna warna putih dibelakang pintu rumah setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic obat transparan, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah gunting yang seluruhnya diakui sebagai milik terdakwa sehingga



Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Sumbawa untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama SAEB di Dusun Glampar, Desa Usar seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 0,3 miligram namun baru dibayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu sejak bulan Mei 2021 sebanyak 2 kali seminggu agar stamina kuat saat bekerja membawa dumptruck yang mana terakhir kali terdakwa mengonsumsinya pada Hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira Pukul 21.00 WITA di rumahnya dengan cara pertama-tama terdakwa membuat bong dari bekas botol aqua tanggung lalu tutup botol dilubangi sebanyak 2 lubang guna memasukkan pipet kelubang tersebut, kemudian botol diisi air hingga kurang lebih 2-4 cm dari tutup botol tersebut kemudian pipa kaca yang berisi narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam pipet pada bong tersebut selanjutnya dibakar menggunakan korek gas dengan api kecil untuk menghasilkan asap yang dihirup pada pipet yang satunya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0451.K tanggal 29 September 2021 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 259/11957.00/2021 tanggal 02 September 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SUBHAN (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Berdasarkan hasil assessment yang ditandatangani oleh dr. Erda Purnamasari tanggal 21 September 2021 terdakwa merupakan pemakai narkotika jenis shabu ;
- dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RS HL Manambai Badul Kadir tanggal 28 Agustus 2021 diketahui urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Penyalahguna narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) bendel klip obat;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. SAMSUL HIDAYATULLAH ALS. DAYAT AK. HASAN BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa M. SAMSUL HIDAYATULLAH ALS. DAYAT AK. HASAN BASRI selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) bendel klip obat;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** Tanggal **4 Januari 2022** oleh **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **VERDIANSYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **RIKA EKAYANTI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

Ttd.

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

VERDIANSYAH, S.H.